

ASURANSI DALAM REKSADANA SAHAM DENGAN BENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG BERSIFAT TERBUKA

Fries Melia Salviana

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: friesmelia@gmail.com

ABSTRAK

Reksadana merupakan suatu efek dalam Pasar Modal memiliki resiko yang rendah. Dengan Kontrak Investasi Kolektif, maka pengelolaannya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman, sehingga sesuai untuk investor pemula. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Reksadana juga memiliki beberapa resiko, diantaranya tidak terbayarnya Dividen, *Capital Loss*, serta terjadinya likuidasi dan pailit. Sedangkan lembaga yang dapat mengatasi hal tersebut hanyalah lembaga penjaminan saja, hal ini berarti hanya berlaku pada satu produk saja. Sehingga perlu untuk dilakukan Perjanjian Pertanggungjawaban untuk semua produk Reksadana dengan persetujuan investor untuk mengalihkan resiko bukan mengurangi.

Kata Kunci: reksadana, bursa efek, resiko, perjanjian pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Mutual fund is an effect in the capital market that has a low risk. With the collective Investment Contract, then the management can be done by experienced investment managers, making it suitable for novice investors. The required capital is not too high. Mutual fund also has some risks, such as Dividends can't get paid, Capital Losses, as well as liquidation and bankruptcy. While the only institutions that can address the matter is merely guarantee institution, it applies only to one product only. So it is necessary to do the Assured Agreement for all fund products with the approval of investors to shift risk instead of reducing it.

Keywords: mutual fund, market, risk, assured agreement.

PENDAHULUAN

Investasi tidak langsung lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan investasi langsung. Untuk investasi langsung, investor harus memenuhi berbagai macam perijinan dan modal yang tidak sedikit untuk mendirikan perusahaan sebagai wadah untuk melakukan investasi ataupun investasi yang dilakukan dengan cara membeli sesuatu yang dianggap menguntungkan seperti emas, akan tetapi apabila investasi tidak langsung dapat membeli surat berharga yang diperdagangkan oleh lembaga-lembaga keuangan, baik dalam bentuk investasi di pasar uang, dengan membeli sertifikat deposito, *commercial paper*, atau pun surat berharga pasar uang lainnya, ataupun investasi dengan cara membeli instrumen efek di pasar modal.¹

Instrumen Efek yang dapat dipilih oleh calon investor ada berbagai macam, adapun Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 (Selanjutnya disebut dengan UUPM), menegaskan bahwa, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Investor dapat memilih efek yang sesuai dengan keadaannya, atau investor menginginkan keuntungan yang tinggi dan berani mengeluarkan modal yang sedikit, atau tidak memiliki modal sehingga menginginkan efek dengan resiko yang rendah.

¹ Halim Abdul, *Analisis Investasi, Edisi ke 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, h. 2.

Investor dengan modal yang sedikit, sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, telah disediakan wadah untuk dapat menghimpun dana yang mereka miliki agar nantinya dapat di investasikan dalam portofolio efek.²

Pasal 18 UUPM menyatakan bahwa reksadana memiliki 2 bentuk yaitu; a) perseroan, yang dapat bersifat terbuka dan tertutup, dan; b) kontrak investasi kolektif. Reksadana Terbuka merupakan Reksadana yang dilakukan di luar bursa, baik melalui agen penjual maupun tanpa agen penjual. Reksadana Tertutup merupakan Reksadana yang dilakukan di dalam bursa atau dengan kata lain hanya dapat diperjualbelikan di dalam Bursa. Keuntungan yang didapat oleh pemegang Reksadana Terbuka apabila dibandingkan dengan Reksadana Tertutup adalah dapat dijual kapan pun dibutuhkan oleh pemegang unit penyertaan kepada Manajer Investasi.

Di Indonesia Reksadana Terbuka lebih diminati daripada Reksadana Tertutup, hal tersebut karena dengan resiko yang relatif rendah dan modal yang relatif rendah, pengelolaan oleh Manajer Investasi serta kemudahan untuk menjual Reksadana kembali, membuat produk ini diminati oleh investor pemula yang hanya ingin berspekulasi saja terlebih dahulu, apalagi investor dapat memiliki macam surat berharga yang ingin dikelola oleh Reksadana, diantaranya: 1. instrumen-instrumen yang berada di Pasar Uang; 2. obligasi; 3. saham; 4. atau pun campuran antara saham dan obligasi.³

Sebagaimana instrumen investasi yang lainnya, Reksadana juga memiliki resiko, pengelolaan reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi memiliki sisi positif dan juga sisi negatifnya, diantaranya; diantaranya kedudukan hukum pemegang unit penyertaan, kerugian yang dialami ketika penerbit obligasi tidak mampu membayar baik bunga ataupun pokok utang obligasinya, apalagi apabila penerbit obligasi dan saham mengalami pailit. Tentu saja, resiko Reksadana tersebut mengikuti sifat portofolio yang dikelolanya, diantaranya adalah nilai tukar mata uang asing, di mana Indonesia mulai tanggal 14 Agustus 1997, menggunakan sistem kurs mengambang, yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh

otoritas moneter,⁴ untuk Reksadana dalam instrumen-instrumen yang berada di Pasar Uang.

Akan tetapi tentu saja tingkat resiko terbesar adalah pemegang Reksadana Saham, mengingat sifat Reksadana ini mengikuti sifat saham, antara lain; a) dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba; b) memiliki hak suara; c) hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila pailit setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi,⁵ sehingga resiko lebih besar daripada obligasi, yang hak klaimnya di atas saham. Adapun kemudahan yang dapat diterima adalah sifat Reksadana sebagai wadah bagi investor dengan kecil untuk menghimpun dana dan melakukan investasi tanpa perlu melakukan pengelolaan, menjadikan Reksadana juga merupakan instrumen pasar modal yang menarik untuk dipertimbangkan.

Resiko inilah yang membuat calon investor mundur untuk membeli produk Reksadana, daripada berspekulasi untung rugi, lebih baik mereka menginvestasikan dananya di bidang property bagi pemilik dana yang besar, atau dengan membeli emas apabila dana yang dimiliki tidak terlampau besar, mengingat baik bidang property atau pun emas memiliki tingkat spekulasi yang lebih rendah. Untuk itu perlu dipikirkan beberapa cara untuk menghilangkan resiko ini, atau paling tidak untuk mengalihkan resiko, salah satu cara adalah dengan cara menggunakan asuransi.

Asuransi merupakan lembaga dalam dunia bisnis yang memfasilitasi kebutuhan pelaku bisnis untuk mengatur resiko yang dihadapinya. Pengalihan resiko ini dilakukan dengan sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang mau menanggung pengalihan resiko tersebut. Investasi dengan menggunakan Reksadana dapat dikatakan merupakan suatu bisnis, oleh karena itulah, investasi dengan menggunakan Reksadana dapat dialihkan resikonya dengan asuransi.

Dari uraian latar belakang masalah di atas masalah yang akan dikaji dalam tulisan adalah: 1) Bagaimana keuntungan pemegang unit penyertaan saham melalui Reksadana Terbuka sebagai obyek asuransi? dan 2) Bagaimana karakteristik asuransi guna memperkecil resiko pemegang unit penyertaan

² UUPM Pasal 1.27

³ Terdapat dalam Peraturan Nomor IV. C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksadana Terbuka.

⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 385.

⁵ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang*, Setara Press, Malang, 2012, h. 313.

saham melalui Kontrak Investasi Kolektif yang Bersifat Terbuka?

PEMBAHASAN

Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD) menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Berdasarkan Pasal 246 KUHD tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengikatan asuransi itu berdasarkan adanya suatu perjanjian. Sedangkan pengertian Asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sehingga asuransi dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu, yaitu tertanggung, memiliki hak untuk mengalihkan risiko dan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran premi, sedangkan pihak lainnya, yaitu perusahaan asuransi, atau penanggung memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran premi dan kewajiban untuk menerima risiko yang dialihkan oleh tertanggung.

Perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 *Burgerlijk Weetboek* (yang selanjutnya disebut BW), sah apabila memenuhi beberapa ketentuan:

Pertama, Kesepakatan (*Consensus*). Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi, yang meliputi: benda yang menjadi obyek asuransi, pengalihan risiko dan pembayaran premi,

evenemen dan ganti kerugian, syarat-syarat khusus asuransi, dibuat secara tertulis yang disebut polis.⁶

Berkaitan dengan polis, Pasal 256 KUHD menyatakan bahwa semua polis, kecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan: hari pengadaan pertanggungan itu, nama orang yang mengadakan pertanggungan itu, terkait dengan beban sendiri atau orang lain, uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan, bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya, waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung, premi pertanggungan, pada umumnya semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak, polis itu harus ditandatangani oleh penanggung.

Perjanjian pertanggungan dimulai ketika timbul kesepakatan, bukan pada saat polis itu diberikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 257 KUHD, merupakan perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan, hak mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani, dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan. Akan tetapi terkait dengan bukti permulaan perlu dibuat secara tertulis, sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 258 KUHD, sedangkan polis, menurut Pasal 259 KUHD, harus diserahkan 24 jam setelah kesepakatan.

Kedua, Kecakapan di dalam perjanjian asuransi juga dinyatakan sebagai adanya kewenangan dari kedua belah pihak, kewenangan merupakan kewenangan baik dari pihak penanggung maupun dari pihak tertanggung. Baik dari pihak tertanggung maupun dari pihak penanggung keduanya harus memiliki usia yang telah memenuhi standar kecakapan, selain itu juga harus memiliki kapasitas sebagai perwakilan, bilamana baik tertanggung maupun penanggung adalah badan hukum.

Ketiga, Obyek harus berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Obyek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, sehingga identitas dari obyek harus jelas dan pasti, adapun menurut pasal 268 KUHD, obyek asuransi harus dapat dinilai dengan uang.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 48.

Keempat, Kausa yang Halal. Isi perjanjian itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Benda asuransi adalah benda yang dapat menjadi obyek perjanjian asuransi (*object of insurance*). Benda asuransi adalah harta kekayaan. Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (*interest theory*) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Jika tidak ada kepentingan atas benda yang diasuransikan, penanggung tidak diwajibkan membayar klaim kerugian.⁷ Sehingga suatu benda harus memiliki kepentingan dengan tertanggung. Adapun unsur dari pertanggungmen menurut Pasal 268 KUHD sebagai berikut: Dapat dinilai dengan uang; Harus ada Kepentingan; Harus diancam dengan bahaya; Harus tidak diperkecualikan dalam undang-undang.

Reksadana

Menurut Pasal 1 ayat (27) UU No. 8 Tahun 1995, Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka unsur-unsur Reksadana dapat dinyatakan: 1. Wadah untuk menampung dana; 2. Masyarakat Pemodal (Investor); 3. Portofolio Efek; 4. Manajer investasi.

Secara mendasar, reksadana adalah wadah yang berisi uang dan instrumen efek (saham, obligasi, Pasar Uang). Umumnya wadah tersebut ditempatkan dan diadministrasikan pada Bank Kustodian, yang mana uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah investor.⁸ Portofolio efek, menurut Pasal 1 ayat (24) UU No. 8 Tahun 1995, adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh para pihak.

Portofolio Efek dalam Reksadana umumnya terdiri dari 4 instrumen, yaitu:

Pertama, Pasar Uang: Surat Berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, seperti deposito, obligasi yang diterbitkan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, dan obligasi yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, yang mana disebut dalam Reksadana Pasar Uang.

Kedua, Obligasi: Surat hutang yang berisi keseluruhan bahwa pihak berutang akan membayar

sejumlah kupon (bunga) dan pokok pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jenis Reksadana yang berinvestasi minimal 80% pada instrumen ini disebut Reksadana Pendapatan Tetap.

Ketiga, Saham: Bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Jenis Reksadana yang berinvestasi minimal 80% pada instrumen ini disebut Reksadana Saham.

Keempat, Ada satu lagi jenis reksadana yang setiap saat dalam komposisi investasinya harus berisi Pasar Uang Obligasi dan Saham dengan ketentuan maksimum 79% di setiap instrumen disebut Reksadana Campuran.

Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1995 membagi bentuk Reksadana menjadi dua macam yaitu:

Pertama, Reksadana dalam bentuk Perseroan Terbatas. Reksadana jenis ini hanya dapat dijalankan oleh Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM. Reksadana jenis ini memiliki dua macam sifat, yang bersifat tertutup dengan ciri hanya dapat diperjual di Bursa Efek. Sedangkan yang bersifat Terbuka dapat langsung dijual kembali kepada Manajer Investasi ketika Pemegang Unit Penyertaan membutuhkan dananya.

Kedua, Reksadana dalam Bentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana ini hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak Investasi Kolektif. Investor atau badan hukum yang mempunyai uang dan melakukan investasi atau penanaman modal. Investor mempercayakan pengelolaan Reksadananya kepada Manajer Investasi.

Keuntungan Reksadana dengan Kontrak Investasi Kolektif yang Bersifat Terbuka

Keuntungan dalam Reksadana antara lain: 1. Pengelolaan profesional karena semua pihak dan perusahaan yang terlibat harus mendapat izin dari pemerintah; 2. Jenis Reksadana amat beragam mulai dari konservatif hingga agresif sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik orang yang bermacam-macam; 3. Fasilitas Autodebet yang dapat secara otomatis memotong dari rekening setiap bulannya; 4. Pencairan yang jauh lebih *liquid* daripada investasi seperti tanah, bangunan, lukisan dan lain-lain; 5. Fasilitas *online* yang memudahkan pemantauan; 6. Harga yang transparan dan adil, sama pada tanggal dan waktu yang sama; 7. Dapat dijual kembali ke Manajer Investasi, ketika investor butuh dana. Keuntungan didapat dari dua macam,

⁷ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁸ Rudiyanto, *Sukses Finansial dengan Reksadana*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, h. 10.

yang pertama berasal dari selisih harga jual dan beli, sedangkan keuntungan yang kedua berasal dari dividen.

Obyek asuransi menurut KUHD adalah:⁹

Pertama, Dapat dinilai dengan uang. Keuntungan reksadana baik melalui Dividen ataupun selisih harga jual dan harga beli tentunya berupa nominal yang dapat dihitung dengan uang (diperkirakan).

Kedua, Harus ada Kepentingan. Tertanggung merupakan investor dari suatu Reksadana sehingga ada kepentingan yaitu adanya hubungan kepemilikan.

Ketiga, Harus diancam dengan bahaya. Ancaman terhadap keuntungan dari Reksadana tentu saja adanya kerugian akibat tidak terbayarnya Dividen, selisih harga jual dan harga beli, bahkan hingga terjadinya pailit ataupun likuidasi.

Keempat, Harus tidak diperkecualikan dalam Undang-Undang. Keuntungan di dalam Reksadana tentu saja tidak diperkecualikan di dalam Undang-Undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa keuntungan dari Reksadana Saham dapat dikatakan sebagai obyek dari Asuransi.

Resiko dalam Reksadana Saham

Setiap orang yang menempatkan dananya dengan cara membeli Reksadana pasti ingin mendapatkan keuntungan akan tetapi terkadang timbul suatu penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan, karena adanya kesempatan, kemungkinan, ketidakpastian, penyebaran dari hasil yang diperkirakan, atau kemungkinan timbulnya hasil yang berbeda.¹⁰

Sedangkan kerugian yang dapat terjadi di dalam Reksadana Saham, menurut hemat penulis, antara lain:

Pertama, Munculnya Resiko Dinamis, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat dari perubahan pada bidang perekonomian, antara lain, perubahan harga selera konsumen, pendapatan dan teknologi yang menimbulkan kerugian finansial pada Emiten.¹¹

Kedua, Resiko Statis yang disebabkan oleh bahaya alam, yang mana hal ini juga disebut sebagai *perril* atau ketidakjajaran.

Ketiga, Resiko Murni mengenai kemungkinan adanya situasi yang menimbulkan kerugian atau tidak.

Keempat, Resiko Spekulatif adanya kemungkinan untung rugi.

Kelima, Resiko yang terkait dengan bidang usaha, seperti kesalahan kelola dan bukan resiko inti, misalnya apabila terjadi kebakaran.¹²

Hal-hal sedemikian rupa yang disebut dengan *Hazard*, atau suatu keadaan yang dapat menciptakan atau meningkatkan kemungkinan suatu kerugian timbul dari perihal yang ada.

Mendasarkan pada pendapat Sri Redjeki Hartini bahwa fungsi dasar asuransi ialah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian resiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa.¹³ Kemampuan perusahaan asuransi untuk menanggung resiko yang dijaminnya tergantung kepada kekuatan keuangan yang dimilikinya.

Reksadana dengan manajer investasi kolektif berarti dilakukan berdasarkan kontrak kerja yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dalam KIK telah ditentukan tentang bagaimana pengelolaan investasi akan dilakukan, batasan dan larangan dalam berinvestasi, besaran alokasi ke instrumen investasi, biaya-biaya yang timbul selama pengelolaan dan tanggungan siapa.

Di dalam pengaturan BAPEPAM yang dikenal adalah Reksadana dengan penjaminan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-429/BI/2007. Pernyataan pendaftaran Reksadana Terproteksi wajib disampaikan kepada BAPEPAM, dengan pengaturan mekanisme proteksi yang memuat sekurang-kurangnya jumlah investasi yang terproteksi, jangka waktu proteksi, pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu proteksi (jika ada), ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya proteksi, hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas proteksi dan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau unit penyertaan. Sehingga dalam hal ini bentuk asuransi yang dilakukan adalah

⁹ Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

¹⁰ Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance*, 9th edition, John Wiley & Sons Inc., 2003, h. 3.

¹¹ Allan H. Willet, *The Economic Theory of Risk and Insurance*, University of Pennsylvania Press, 1955, h. 19.

¹² Albert H. Mowbray and Ralph Blanchard, *Insurance, It's Theory and Practice The United States*, 5th edition, McGraw Hill, New York, 1995, h. 6.

¹³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 15.

dalam bentuk jaminan, bukan pertanggungan. Dan untuk mendapatkan penjaminan, maka investor harus memilih satu Reksadana.

Perjanjian asuransi harus dibedakan dari *performance bond* atau kontrak penjaminan (*guarantee contract*), yang dapat merupakan perjanjian ganti kerugian tetapi bukan perjanjian asuransi. Contoh: A yang menjamin bahwa B akan membayar utangnya kepada C harus dibedakan dari perjanjian asuransi, terutama asuransi kredit atau penjaminan dimana A berjanji akan memberikan ganti kerugian kepada C apabila B gagal membayar utangnya.¹⁴ Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa apabila timbul suatu kejadian yang dijamin, pada perjanjian asuransi penanggung akan membayar tertanggung tanpa tuntutan balik (*recourse*) kepada kliennya tetapi pada kontrak penjaminan, penjamin yang telah membayar klaim kepada penuntut memiliki hak untuk menuntut kliennya atas jumlah ganti kerugian yang dibayarnya kepada penuntut.

KUHD mengatur dalam Pasal 615 tentang diperbolehkannya dilakukan pertanggungan atas obyek keuntungan asalkan dibuatkan rencana perkiraan tersendiri pada polisnya, bilamana hal itu dilakukan.

Berdasarkan Pasal 615 di atas, maka obyek keuntungan diperbolehkan di dalam Perjanjian Asuransi, akan tetapi harus dibuat terlebih dahulu mengenai perkiraan keuntungan di dalam polis. Keuntungan pada Reksadana Saham, memang susah diperkirakan, akan tetapi perlu terdapat suatu perkiraan khusus mengenai keuntungan akan suatu Reksadana Saham, tentunya pengalaman Manajer Investasi amat dibutuhkan disini. Perkiraan keuntungan itu nantinya akan diubah dalam bentuk premi. Perkiraan premi harus seimbang dengan resiko yang akan ditanggung oleh Perusahaan Asuransi, semakin suatu saham berasal dari Perusahaan yang beresiko tinggi, maka pengenaan premi juga ikut tinggi pula. Premi diperoleh dari suatu saham, kemudian karena saham tersebut dibagi dalam beberapa unit penyertaan, maka demikian pula untuk pengenaan premi. Apabila pada prinsipnya pemegang unit penyertaan bergotong-royong untuk membeli suatu saham tertentu, maka tidak mustahil pula apabila pemegang unit penyertaan juga ikut bergotong-royong untuk menanggung

premi asuransi, sehingga yang melakukan Perjanjian Asuransi, atau yang dikatakan sebagai tertanggung dalam hal ini adalah Manajer Investasi.

Akan tetapi tentu saja asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 ayat (2) BW harus dikedepankan, karena pembelian reksadana ini melalui Kontrak Investasi Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menawarkan terlebih dahulu dengan memberikan penjelasan mengenai asuransi dalam Reksadana yang nanti mereka beli berdasarkan asas itikad baik, sehingga calon pemegang unit penyertaan nantinya akan mengetahui dengan jelas manfaat dan resiko adanya asuransi dalam Reksadana berdasarkan asas itikad baik. Manajer Investasi tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan ataupun tidak memberitahukan mengenai asuransi tersebut kepada calon pemegang unit penyertaan. Calon Pemegang Unit penyertaan dapat memutuskan apakah nantinya mereka menyetujui dikenakannya asuransi pada Reksadana atau tidak.

Karakteristik Asuransi di dalam Reksadana dengan Kontrak Investasi Kolektif Asuransi Sebagai Pengalihan Resiko

Sri Redjeki Hartini mengemukakan bahwa fungsi dasar asuransi ialah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa¹⁵. Hal tersebut berarti bahwa asuransi pada dasarnya mengalihkan kerugian yang ada pada tertanggung kepada penanggung sehingga nantinya tertanggung tidak menderikan kerugian.

Pengaturan Penjaminan dalam Reksadana yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Reksadana dengan manajer investasi kolektif berarti dilakukan berdasarkan kontrak kerja yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dalam KIK telah ditentukan tentang bagaimana pengelolaan investasi akan dilakukan, batasan dan larangan dalam melakukan investasi, besaran alokasi ke instrumen investasi, menentukan pihak yang menanggung biaya-biaya yang timbul. Di dalam pengaturan Bapepam yang dikenal adalah

¹⁴ Malcolm A. Clarke, A. Burling, M. Julian, dan Robert L. Purves, *The Law of Insurance Contract*, 4th edition, LLP, 2002, h. 15.

¹⁵ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, h. 15.

Reksadana dengan penjaminan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan dan Reksadana Indeks, seta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dimana penjaminan bukan mengalihkan risiko kepada pihak lain akan tetapi hanya membagi risiko saja.

Asuransi dalam Reksadana Terbuka dengan Kontrak

KUHD mengatur dalam Pasal 615 tentang diperbolehkannya dilakukan pertanggunggaan atas obyek keuntungan asalkan dibuatkan rencana perkiraan tersendiri pada polisnya, bilamana hal itu dilakukan.

Berdasarkan Pasal 615 di atas, maka obyek keuntungan diperbolehkan di dalam Perjanjian Asuransi, akan tetapi harus dibuat terlebih dahulu mengenai perkiraan keuntungan di dalam polis. Keuntungan pada Reksadana Saham, memang susah diperkirakan, akan tetapi perlu terdapat suatu perkiraan khusus mengenai keuntungan akan sutau Reksadana Saham, tentunya pengalaman Manajer Investasi amat dibutuhkan di sini. Perkiraan keuntungan itu nantinya akan diubah dalam bentuk premi. Perkiraan premi harus seimbang dengan risiko yang akan ditanggung oleh Perusahaan Asuransi, semakin suatu saham berasal dari Perusahaan yang beresiko tinggi, maka pengenaan premi juga ikut tinggi pula. Premi diperoleh dari suatu saham, kemudian karena saham tersebut dibagi dalam beberapa unit penyertaan, maka demikian pula untuk pengenaan premi. Apabila pada prinsipnya pemegang unit penyertaan bergotong royong untuk membeli suatu saham tertentu, maka tidak mustahil pula apabila pemegang unit penyertaan juga ikut bergorong royong untuk menanggung premi asuransi, sehingga yang melakukan Perjanjian Asuransi, atau yang dikatakan sebagai tertanggung dalam hal ini adalah Manajer Investasi.

Akan tetapi tentu saja asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme, (Pasal 1338 (1) dan Pasal 1320 (2) BW) harus dikedepankan, karena pembelian reksadana ini melalui Kontrak Investasi Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menawarkan terlebih dahulu dengan memberikan penjelasan mengenai asuransi dalam Reksadana yang nanti mereka

beli berdasarkan asas itikad baik, sehingga calon pemegang unit penyertaan nantinya akan mengetahui dengan jelas manfaat dan resiko adanya asuransi dalam Reksadana berdasarkan asas itikad baik. Manajer Investasi tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan ataupun tidak memberitahukan mengenai asuransi tersebut kepada calon pemegang unit penyertaan. Calon Pemegang Unit penyertaan dapat memutuskan apakah nantinya mereka menyetujui dikenakannya asuransi pada Reksadana atau tidak.

PENUTUP

Kesimpulan

Asuransi merupakan merupakan suatu perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Keuntungan, dapat dikategorikan sebagai obyek asuransi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 268 KUHD. Sebab kehilangan keuntungan dapat dikategorikan sebagai asuransi kerugian. Reksadana merupakan instrumen investasi, sehingga keuntungan dapat dikatakan merupakan hasil yang diharapkan. Keuntungan reksadana dapat dikatakan merupakan suatu obyek asuransi, demikian pula terkait dengan resiko-resiko di alam pengelolaan Reksadana Saham, dapat dikatakan sebagai resiko asuransi, akan tetapi sayang belum pernah dilakukan Perjanjian Pertanggunggaan pada asuransi yang dilakukan selama ini hanyalah Perjanjian Penjaminan yang seringkali disalahartikan sebagai Perjanjian Pertanggunggaan atau Perjanjian Asuransi. Apabila penjaminan, maka resiko tetap pada investor Reksadana akan tetapi karena di luar kemampuannya, maka pihak tersebut akan mendapatkan bantuan dari pihak lain, akan tetapi apabila Perjanjian Pertanggunggaan, maka resiko tersebut akan beralih kepada pihak Penanggung, bukan lagi pada Investor.

Rekomendasi

Diadakannya Perjanjian Pertanggunggaan untuk melindungi resiko kerugian Investor, sebab dengan Perjanjian Pertanggunggaan, maka akan memindahkan beban resiko kerugian dari Investor, yang mana hal tersebut tidak akan terjadi pada Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pertanggunggaan tersebut akan lebih baik apabila nantinya dapat dilakukan pada keseluruhan produk Reksadana Saham, mengingat produk Reksadana Saham merupakan produk dengan resiko tertinggi di antara Reksadana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Burgerlijk Weetbook.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-429-BI/2007.

Buku:

Atmadjaja, Djoko Imbawani. 2012. *Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara Press.

_____. 2012. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.

Clarke, Malcolm A., A. Burling, M. Julian, dan Robert L. Purves. 2002. *The Law of Insurance Contract*. 4th edition. LLP.

Dolzer, Rudolf dan Chistoph Schreuer. 2008. *Principles of International Investment Law*, 1st Ed. New York: Oxford University Press.

Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*. Edisi ke 2. Jakarta: Salemba Empat.

Hartono, Sri Rejeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Kairupan, David. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mowbray, Albert H. and Ralph Blanchard. 1995. *Insurance, It's Theory and Practice The United States*. 5th edtion. New York: McGraw Hill.

Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rudiyanto. 2015. *Sukses Finansial dengan Reksadana*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Vaughan, Emmet J. dan Therese Vaughan. 2003. *Fundamentals of Risk and Insurance 9th Edition*. John Wiley & Sons Inc.

Willet, Allan H. 1955. *The Economic Theory of Risk and Insurance*. University of Pensylvania Press.